

**PERSPEKTIF POLITIK HUKUM SEHUBUNGAN KETENTUAN
PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN
UTANG-PIUTANG MENURUT HUKUM KEPAILITAN**
*LEGAL POLITICAL PERSPECTIVE ON SIMPLE EVIDENTIARY
PROVISIONS IN SETTLEMENT OF DEBTS AND RECEIVABLES
ACCORDING TO BANKRUPTCY LAW*

Yofi Permatasari dan Ariawan Gunadi
Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : yofi.207242014@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Permatasari, Yofi dkk.. *Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif politik hukum sehubungan ketentuan pembuktian secara sederhana dalam penyelesaian utang-piutang dalam hukum kepailitan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka yang merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tertulis yang digunakan pada penelitian ini berupa naskah, artikel, maupun jurnal. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yang mengutamakan penjelasan mengenai objek penelitian. Hasil yang didapatkan adalah pembuktian secara sederhana merupakan suatu pembuktian yang berfokus pada pemeriksaan perkara permohonan pailit. Di mana permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta bahwa debitur memiliki 2 kreditor atau lebih dan memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam kaitannya dengan politik hukum, perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 menjadi Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 merupakan suatu hal yang sulit, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam mengubahnya.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pembuktian Secara Sederhana, Kepailitan

ABSTRACT

This study aims to determine the perspective of legal politics in relation to the provisions of simple proof in the settlement of debts in bankruptcy law. The research method used in this study is a literature study which is a study that focuses on the analysis of written materials based on their context. The written materials used in this study are in the form of manuscripts, articles, and journals. This study uses a descriptive research nature that prioritizes explanations regarding the object of research. The results obtained are that simple proof is a proof that focuses on examining bankruptcy petition cases. Where the petition for a statement of bankruptcy must be granted if there is a fact that the debtor has 2 or more creditors and has debts that are due and can be collected. In relation to legal politics, the amendment of Law Number 4 of 1998 to Law Number 37 of 2004 is difficult, because there are several obstacles in changing it.

Keywords: Legal Policy, Simple Proof, Bankruptcy

A. PENDAHULUAN

Terjadinya krisis terhadap mata uang yang timbul pada tahun 1998 memberikan kesulitan yang berdampak sangat besar bagi perekonomian serta perdagangan nasional. Dampak tersebut tidak hanya pada hal tersebut saja, melainkan juga pada setiap perkembangan usaha yang ada dalam masyarakat. Sehingga, tidak jarang bahwa pelaku usaha dalam membangun usahanya sering kali mengalami permasalahan seperti utang-piutang, yang mana dengan adanya krisis terhadap mata uang tersebut, kemampuan pelaku usaha dalam melakukan pemenuhan terhadap kewajiban membayar utangnya sangat sedikit.¹ Berdasarkan pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 menjelaskan mengenai tujuan nasional negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 tersebut adalah tertuju pada pembangunan hukum secara nasional yang memiliki tujuan untuk merealisasikan masyarakat yang makmur dan adil guna menciptakan suatu sistem hukum nasional yang baik melalui pembentukan undang-undang, terutama suatu produk hukum yang sangat diperlukan untuk dapat memberikan dukungan pada pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satu penyelesaian maupun solusi untuk pembangunan ekonomi dalam skala yang cukup besar yaitu terhadap masalah utang-piutang yang terjadi dalam suatu perusahaan adalah terbentuknya Undang-undang Kepailitan yang merupakan suatu bermanfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum para pengusaha untuk dapat menyelesaikan masalah utang-piutang yang dialaminya.²

Undang-undang Kepailitan dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan bagi perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, serta sarana hukum yang digunakan dapat dilakukan secara cepat,

¹ Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, *Problematik Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.6, No.2, (2019), p.131.

² Doni Budiono, *Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, JHAPER, Vol.4, No.2 (2018), p.110.

terbuka dan efektif bagi para pihak. Bahwa peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu *Faillissements-Verordening* atau Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang. Sehingga, pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan yang dikeluarkan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Selanjutnya, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat banyak harapan yang timbul, di mana penyelesaian terhadap kredit yang macet dapat dilakukan penyelesaiannya melalui mekanisme kepailitan yang dapat berguna untuk menguntungkan para pengusaha.³ Pada mulanya, pengadilan niaga pusat dalam dunia bisnis atau usaha diharapkan dapat menyelesaikan perkara yang masuk dengan mekanisme yang cepat, transparan, serta adil dalam penyelesaiannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan yang semakin pesat, pengadilan niaga menghadapi berbagai kendala dalam hal menjalankan tugasnya, yang mana hal ini mengakibatkan hasil dari pelaksanaannya kurang maksimal.⁴

Dengan kondisi itu, membuat para pelaku usaha mengalami kekecewaan sehingga mengurangi keinginannya untuk melakukan penyelesaian proses kebangkrutan perusahaannya. Mengingat UU KPKPU dianggap tidak dapat mengatasi permasalahan maupun kendala-kendala yang terjadi implementasinya,

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2018, p.55.

⁴ Sumurung P. Simaremare, dkk., *Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.6, No.2 (2021), p.102.

Yofi Permatasari dkk.

Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan

sehingga perlu ada pembaharuan terhadap UU KPKPU itu sendiri yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun pada kenyataannya, UU KPKPU tersebut masih rawan pada adanya tantangan perekonomian yang berlangsung secara nasional saat ini.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat salah satu asas yang terkandung dalam UU tersebut yaitu asas integrasi yang memiliki pengertian yaitu sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain:⁶

1. agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu;
2. mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada perspektif politik hukum sehubungan ketentuan pembuktian secara sederhana dalam penyelesaian utang-piutang menurut hukum kepailitan, yang mana dalam penelitian ini akan mengangkat suatu permasalahan yaitu terkait dengan

⁵ Novitasari, Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 39, No. 2, tahun 2017, hlm. 89.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

pengaturan terhadap ketentuan pembuktian secara sederhana menurut UU KPKPU serta politik hukum berkaitan dengan pembuktian secara sederhana yang ada dalam hukum kepailitan di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji maksud serta tujuan dari pembuktian secara sederhana dalam hukum kepailitan dalam perspektif politik hukum.

1. Bagaimana pengaturan mengenai ketentuan pembuktian secara sederhana berdasarkan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?
2. Bagaimana politik hukum sehubungan ketentuan pembuktian secara sederhana menurut hukum kepailitan di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kepailitan merupakan suatu situasi dimana debitor memiliki ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran terhadap seluruh utangnya kepada para kreditornya.⁷ Keadaan debitor yang mengalami kepailitan tersebut dapat berakibat pada terjadinya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan milik debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁸ Apabila debitor telah dinyatakan dalam keadaan pailit, maka selanjutnya dalam kepailitan debitor tersebut akan ditunjuk kurator yang akan melakukan segala pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh aset milik debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.⁹ Adapun tujuan dari dilakukannya penunjukan kurator dalam pengurusan harta pailit dengan diawasi oleh hakim pengawas yaitu agar harta kekayaan milik debitor pailit tersebut dapat digunakan untuk membayar seluruh utang yang dimiliki oleh debitor pailit dengan tetap memperhatikan asas *prorata parte* atau secara proporsional berdasarkan struktur tingkatan kreditor.¹⁰

⁷ R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, p.7.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, p.8.

⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.10.

¹⁰ Haryadi Harding, *Teori Pembuktian Sederhana dalam Pekara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PALREV, Vol.7, No.1 (2024), p.68.

Yofi Permatasari dkk.

Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan

Dalam hukum kepailitan telah ditentukan mengenai ketentuan debitor untuk dapat dinyatakan dalam keadaan pailit yaitu tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa ketentuan maupun syarat seorang debitor untuk diajukan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga, yaitu sebagai berikut:

- a. Tertuju pada terhadap siapa suatu permohonan pailit dapat diajukan.
Dalam hal ini berarti debitor harus mempunyai paling sedikit adalah dua kreditor atau lebih yang terlibat dalam keadaan pailitnya;
- b. Debitor tidak membayar lunas utang yang dimilikinya paling tidak terhadap salah satu kreditornya;
- c. Utang yang dimiliki oleh debitor kepada para kreditornya, harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih pelunasannya.

Penerapan syarat pertama yang menjelaskan bahwa debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih merupakan suatu syarat yang berkaitan dengan suatu asas yang berbunyi “*concursum creditorum*”. Pengertian dari asas “*concursum creditorum*” adalah suatu ketentuan atau syarat dalam kepailitan yang berkaitan dengan adanya keharusan untuk memiliki dua atau lebih kreditor agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit. Penjelasan lebih lanjutnya adalah dikarenakan UU KPKPU merupakan pelaksanaan terhadap asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, maka dapat dijelaskan bahwa semua aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang debitor, baik yang sudah ada atau yang akan ada di kemudian hari adalah suatu jaminan dari adanya utang yang timbul dari UU maupun dari perjanjian di antara para pihak yang harus dibagi dengan adil dan proporsional kepada seluruh kreditornya.¹¹

¹¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, p.132.

Dalam kepailitan, debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor karena jika seorang debitor hanya memiliki satu kreditor saja, maka UU KPKPU akan kehilangan keberadaan hukumnya (*Raison Detre*). Selain itu, apabila debitor hanya memiliki satu kreditor saja, maka kekhawatiran terhadap para kreditor untuk menguasai aset atau seluruh harta kekayaan debitor, tidak akan ada dan terjadi. Dengan demikian, penerapan mengenai asas “*concursum creditorum*” haruslah diperhatikan dalam terjadinya kepailitan.

Berkaitan dengan ketentuan syarat kedua yang menyatakan bahwa apabila debitor tidak membayar lunas utang yang dimilikinya paling tidak terhadap salah satu kreditornya, maka dapat dijelaskan bahwa syarat tersebut berarti cukup dengan kepada satu kreditor saja, debitor tidak membayar utangnya, sedangkan terhadap kreditor lainnya pelunasan utangnya belum jatuh waktu untuk dilakukan pelunasan, maka debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Perlu diketahui bahwa suatu utang dapat dikatakan telah jatuh waktu, apabila jadwal pelunasannya telah lewat dari yang dijadwalkan atau telah lampau dan pada waktu yang telah dijadwalkan tersebut, debitor belum memenuhi pelunasannya.¹²

Pengertian mengenai utang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwasanya definisi “utang” menurut hukum kepailitan di Indonesia adalah suatu kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang yang berasal dari suatu perjanjian atau undang-undang yang disepakati baik oleh debitor dan kreditor,

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, p.35.

Yofi Permatasari dkk.

Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan

yang apabila debitor tidak memenuhi kewajiban tersebut maka akan mengakibatkan kreditor memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.¹³ Dalam hukum kepailitan, penjelasan terkait dengan syarat-syarat debitor untuk dapat dinyatakan pailit tersebut, termasuk ke dalam pembuktian secara sederhana.¹⁴

Ketentuan terkait dengan pembuktian secara sederhana telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:¹⁵

Pasal 2 ayat (1)

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Pasal 8 ayat (4)

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Selanjutnya tercantum dalam penjelasan umum mengenai Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.¹⁶

¹³ Yunita Kadir, *Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Jurnal CALYPTRA, Vol.3, No.1 (2014), p.24.

¹⁴ Haryadi Harding, *Op., Cit.*, p.70.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

¹⁶ A.A. Sagung Wira Chantieka dan Ibrahim R, *Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit*, Jurnal Kertha Wicara, Vol.1, No.17 (2018), p.10.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut diatas, maka apabila diartikan pembuktian secara sederhana merupakan suatu pembuktian yang berfokus pada pemeriksaan perkara permohonan pailit.¹⁷ Dimana permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta bahwa debitor memiliki 2 kreditor atau lebih dan memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁸

2. Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana Menurut Hukum Kepailitan di Indonesia

Politik hukum itu sendiri adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang ke semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang telah tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945.¹⁹ Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai politik hukum yaitu sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
- d. Dapatkan suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan yang baik.

¹⁷ Paulus E. Lotulung, *Pengertian Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Majalah Ombudsman, No. 54/V/2004 (2004).

¹⁸ Siti Anisah, *Perlindungan kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, p.61.

¹⁹ Muhammad Dzikinillah H. Noho, *Politik Hukum Pengaturan Build Operate Transfer (BOT) di Indonesia: Di Masa Lalu, Saat Ini, dan Akan Datang*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.3, No.1 (2019), p.89.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2024, p.1.

Bahwa secara singkat, politik hukum merupakan suatu kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²¹

Berbagai definisi mengenai politik hukum yang ada di Indonesia, mengantarkan suatu pemahaman bahwa politik hukum adalah suatu kajian yang mencakup kebijakan resmi negara atau *legal policy* yang berkaitan dengan hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Menurut Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa studi politik hukum mencakup beberapa hal berikut:²²

- a. Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
- b. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (polsosbud) atas lahirnya produk hukum;
- c. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Peraturan mengenai kepailitan di Indonesia berlandaskan pada Bab 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998, yang mana dalam UU tersebut telah dijelaskan bahwa syarat debitor untuk dapat dinyatakan dalam keadaan pailit adalah tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1998 yang menyatakan bahwa:²³

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Op., Cit.*, p.2.

²² Moh. Mahfud MD, *Op., Cit.*, p.3-4.

²³ Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, p.138.

Selanjutnya tercantum dalam Pasal 2 UU tersebut menjelaskan bahwa:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”.

Kemudian terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 *Faillissements-verodening* S. 1905 No. 217 jo S. 106 No 348 menjelaskan bahwa

“setiap debitur yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit”

Dalam Pasal 1 ayat (1) *Fv* tersebut dipersyaratkan bahwa debitur telah “tidak mampu” dan “telah berada dalam keadaan berhenti membayar”, artinya berhenti membayar utang-utangnya. Bahwa seorang debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya, tidak selalu mengakibatkan debitur berhenti membayar utang-utangnya. Sebaliknya dalam hal debitur berhenti membayar utang-utangnya, mungkin saja hal ini bukan karena debitur tidak mampu membayar utang-utangnya, melainkan tidak mau untuk membayar utang-utang tersebut. Jadi, perlu dibedakan antara kemampuan untuk melunasi utang (*willingness to repay*) dengan kemampuan untuk melunasi melunasi utang (*ability to repay*). Dengan demikian, rumusan Pasal 1 ayat 1 *Fv* tersebut tetap dipertahankan oleh *Faillissementswet*.²⁴

Dalam kaitannya dengan politik hukum, perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 merupakan suatu hal yang sulit, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam mengubahnya. Berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka Undang-undang kepailitan yang terdapat dalam *Faillissements-verodening* S. 1905 No. 217 jo S. 106 No 348 harus mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 37 tahun 2004.

²⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Op., Cit.*, p.139.

Yofi Permatasari dkk.

Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan

Dengan demikian Perpu Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998 perlu dilakukan perubahan. Perubahan tersebut ditujukan untuk mencapainya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian utang-piutang yang terdapat dalam dunia bisnis. Keberadaan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 1998. Perubahan tersebut juga dikarenakan adanya desakan dari pembangunan serta perdagangan yang semakin pesat berkembang di lingkungan masyarakat yang tidak dapat diabaikan keberadaannya dan untuk melindungi setiap kepentingan yang terlibat dalam perekonomian nasional.²⁵

Berdasarkan pada hal tersebut, maka syarat-syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 dengan juga yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 dapat menimbulkan suatu permasalahan. Hal ini dikarenakan syarat kepailitan yang tercantum dalam kedua undang-undang tersebut dimungkinkan perusahaan yang masih solven untuk dipailitkan hanya dengan alasan karena ada salah satu kreditor yang utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dibayar, sekalipun kepada kreditor lain kewajiban debitor tersebut masih dipenuhi dengan baik. Dengan persyaratan kepailitan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa terhadap terjadinya wanprestasi oleh debitor yang berkaitan dengan kewajiban kontraktual kepada kreditor, dimana pihak yang dirugikan yaitu kreditor diberikan hak untuk memilih dua pilihan oleh hukum untuk dapat menuntut haknya yaitu apakah akan menuntut haknya melalui pengadilan negeri (pengadilan perdata biasa) atau dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga.²⁶

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 yaitu sebagaimana juga yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana yang telah disahkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 menyatakan bahwa terdapat suatu syarat-syarat seorang debitor dapat dinyatakan dalam keadaan pailit yaitu terdapat suatu utang kepada kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dibayar lunas oleh debitor.

²⁵ Sumurung P. Simaremare, dkk., *Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.6, No.2 (2021), p.111-112.

²⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.,Cit*, p.144-145.

Sehingga, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 diharapkan dan dirancang untuk memperbaiki kelemahan yang berada dalam UU Kepailitan sebelumnya untuk dapat melindungi kepentingan dan kebutuhan setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian utang-piutang khususnya dalam kepailitan.²⁷

Dalam kaitannya pembuktian secara sederhana yang merupakan suatu pembuktian yang berfokus pada pemeriksaan perkara permohonan pailit, maka UU KPKPU telah menjelaskan yang tercantum dalam Pasal 2 UU tersebut yaitu:²⁸

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Sehingga apabila dijelaskan lebih rinci yaitu,

“Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 . Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”.²⁹

²⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Op., Cit.*, p.146.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. Pasal 2 ayat (1).

²⁹ Degha Mulia dan Hasryry Agustin, *Mengenal Syarat Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*, diakses dari <https://bplawyers.co.id/2021/02/23/mengenal-syarat-pembuktian-sederhana-dalam-perkarakepailitan/>, diakses 24 Maret 2025.

Yofi Permatasari dkk.

Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan

Dengan demikian, berdasarkan pada uraian tersebut diatas yang menjelaskan tentang syarat debitor untuk dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, maka penerapan UU KPKPU dapat melindungi kepentingan baik kreditor maupun debitor untuk mempertahankan hak-haknya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dilihat dari tujuan Undang-undang Kepailitan yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap setiap pihak baik debitor maupun kreditor, maka asas keseimbangan yang diterapkan oleh UU KPKPU harus diterapkan oleh hakim pengadilan niaga dalam memberikan putusan pernyataan pailit yang wajib mempertimbangkan bukan saja dari sudut pemberian perlindungan hukum kepada para kreditor, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada debitor.³⁰

C. PENUTUP

Berdasarkan pada penjelasan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pembuktian secara sederhana merupakan suatu pembuktian yang berfokus pada pemeriksaan perkara permohonan pailit. Dimana permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta bahwa debitor memiliki 2 kreditor atau lebih dan memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bahwa sehubungan dengan politik hukum terhadap pembuktian secara sederhana dalam hukum kepailitan yaitu tercantum dalam peraturan kepailitan yang berlandaskan pada terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 *Failissements-verodening* S. 1905 No. 217 jo S. 106 No 348, kemudian Bab 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998, yang mana dalam UU tersebut telah dijelaskan bahwa syarat debitor untuk dapat dinyatakan dalam keadaan pailit.

Terkait politik hukum, perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 menjadi Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 merupakan suatu hal yang sulit, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam mengubahnya. Perubahan tersebut ditujukan untuk mencapaikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian utang-piutang yang terdapat di dalam dunia bisnis.

³⁰ Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22, No.2 (2010), p.482-483.

UU KPKPU perlu penerapan asas keseimbangan di dalamnya untuk dapat melindungi kepentingan baik kreditor maupun debitor untuk mempertahankan hak-haknya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Sehingga, hakim dalam memberikan putusan pernyataan pailit wajib mempertimbangkan bukan saja dari sudut pemberian perlindungan hukum kepada para kreditor, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada debitor.



Yofi Permatasari dkk.

Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media, Yogyakarta).
- Fuady, Munir. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- MD, Moh. Mahfud. 2024. *Politik Hukum di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers).
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Kencana).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah. 2007. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2009. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Subhan, M. Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Cet. (Jakarta: Kencana Pernada Media Group).
- Suyatno, R. Anton. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. 2022. *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Yuhassarie, Emmy. 2005. *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum).

Publikasi

- Arbijoto. *Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan*. Jurnal Hukum Prioris. Vol.2. No.3 (September 2009).
- Budiono, Doni. *Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. JHAPER. Vol.4. No.2 (Mei 2019).
- Chantieka, A.A. Sagung Wira, dan Ibrahim R. *Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit*. Jurnal Kertha Wicara. Vol.1. No.17 (Mei 2018).
- Harding, Haryadi. *Teori Pembuktian Sederhana dalam Pekara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PALREV. Vol.7. No.1 (Agustus 2024).
- Hermanto, Asep Bambang. *Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya*. Jurnal Selisik. Vol.2. No.4 (Desember 2016).
- Kadir, Yunita. *Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*. Jurnal CALYPTRA. Vol.3. No.1 (2014).

- Noho, Muhammad Dzikinillah H.. *Politik Hukum Pengaturan Build Operate Transfer (BOT) di Indonesia: Di Masa Lalu, Saat Ini, dan Akan Datang*. Jurnal Hukum Media Bhakti. Vol.3. No.1 (Juni 2019).
- Novitasari. *Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor*. Jurnal Kertha Patrika. Vol.39. No.2 (Desember 2017).
- Putri, Nur Talita Prapta dan Ananda Aulia. *Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen di Indonesia*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.1 (Januari 2023).
- Putriyanti, Erma Defiana, dan Tata Wijayanta. *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.22. No.2 (Oktober 2010).
- Roza, Darmini dan Gokma Toni Parlindungan S.. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica. Vol.18. No.1 (April 2021).
- Simaremare, Sumurung P., dkk.. *Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.6. No.2 (April 2021).
- Tirayo, Adriel Michael, dan Yoefanca Halim. *Problematisasi Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.6. No.2 (Desember 2019).
- Wahyuni, Sri. *Pengaruh Positivisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum. Vol.1. No.1 (Juni 2012).

Karya Ilmiah

- Nurdin, Andriani. 2011. *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia*. Disertasi. (Bandung: Universitas Padjajaran).

Koran/Majalah

- Lotulung, Paulus E.. *Pengertian Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*. Majalah Ombudsman. No. 54/V/2004, 2004.

Website

- Mulia, Degha, dan Hasryry Agustin. *Mengenal Syarat Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*. diakses dari <https://bplawyers.co.id/2021/02/23/mengenal-syarat-pembuktian-sederhana-dalam-perkarakepailitan/>. Diakses pada 24 Maret 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.